

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”.

Disamping itu, sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Renstra untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, penerapan

Untuk memujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, RENJA “Dengan demikian RPJMD Kota Kediri menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Kediri”.

. Berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 menggunakan 5 (lima) pendekatan perencanaan yaitu politik, teknokratik, partisipasif, atas bawah dan bawah atas. Pendekatan poliitk dilaksanakan dengan menjabarkan janji politik yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun. Sedangkan perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah. Perencanaan dengan pendekatan partisipasif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan dalam forum konsultasi publik dan musyarawah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Selanjutnya, pendekatan atas bawah dan bawah aats dilaksanakan menurut jenjang

pemerintahan diselenggarakan melalui musyawarah yang diselenggarakan dengan prioritas nasional maupun provinsi.


Setiap SKPD di Kota Kediri dalam menyusun Rencana Strategis harus ada benang merah dengan visi, misi kota, visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, karena “Di era pemilihan kepala daerah secara langsung, janji-janji politik di masa kampanye harus dipertanggungjawabkan”. Oleh karena itu “RPJMD Kota Kediri tahun 2020-2024 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang disusun dengan berpedoman pada (Rencana Kerja Pemerintah) RKP dan program strategi nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri, berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kota Kediri. Serta tetap memperhatikan kebijakan dari Walikota.


Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, pasal 89, ayat 2, Renstra SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renstra SKPD
- b. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
- c. Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
- d. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD
- e. Penetapan Renstra SKPD

Gambar 1.1
Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Gambar 1.2
Bagan Alur penyusunan RENSTRA



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011–2030

- (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13);
 18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 43).
 19. Peraturan Perundang-undangan terkait tupoksi OPD dan K/L terkait.
 20. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024.
 21. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri
 22. Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri.

1.3. Keterkaitan Renstra BPPKAD dengan dokumen perencanaan lainnya

a. Keterkaitan dengan RPJMD Kota Kediri Tahun 20220 - 2024

Dokumen Renstra BPPKAD Tahun 2020 – 2024 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dengan demikian seluruh tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam renstra ini mengacu pada RPJMD.

b. Keterkaitan dengan Renja BPPKAD

Renstra merupakan dokumen 5 tahunan yang menggambarkan tentang arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mengimplementasikan RPJMD. Namun demikian, agar Renstra

dapat dioperasionalkan, maka perlu dirumuskan ke dalam Renja (Rencana Kerja) yang disusun tiap tahun.

c. Keterkaitan dengan Penganggaran

Renstra yang telah dijabarkan ke dalam Renja akan menjadi landasan untuk perumusan RKA, yang selanjutnya dijadikan landasan untuk perumusan DPA sebagai lampiran APBD yang penyusunannya harus sejalan dengan RKPD.

d. Keterkaitan dengan Evaluasi

Untuk mengetahui capaian target kinerja Renstra maka perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian target kinerja Renja. Dengan demikian, maka untuk mengetahui capaian kinerja renstra perlu dilakukan evaluasi pada dokumen renja.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra BPPKAD Kota Kediri adalah menjabarkan RPJMD Kota Kediri. Di dalam Renstra BPPKAD dijabarkan seluruh keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu lima tahun sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi BPPKAD Kota Kediri. Rencana Strategis berisi rumusan langkah-langkah strategis untuk mencapai hasil yang akan diwujudkan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan arah dan strategi pembangunan yang menjadi kewajiban BPPKAD berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang akan dilaksanakan dengan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan. Lebih lanjut tujuan disusunnya Renstra adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset selama lima tahun kedepan dengan mengacu RPJMD Kota Kediri.

- 2) Menetapkan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 3) Menetapkan sasaran maupun target-target pembangunan dengan indikator yang terukur.
- 4) Menjamin konsistensi antara perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati.
- 5) Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan instrumen pertanggungjawaban dalam pembuatan LAKIP.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024 disusun dengan sistematika, Sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Kediri
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kota Kediri
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Kediri
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Kediri

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri merupakan SKPD yang terbentuk dan mulai berlaku pada 1 Januari 2017 merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Kediri. Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri.

Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 2. Sub Bidang Penetapan;
 3. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.
- d. Bidang Pengendalian Operasional, membawahi :
 1. Sub Bidang Pelayanan;
 2. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan;
 3. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian PAD.
- e. Bidang Pembukuan dan Penagihan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 2. Sub Bidang Penagihan;
 3. Sub Bidang Keberatan dan Pengkajian.
- f. Bidang Bidang Anggaran, Akuntansi dan Verifikasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Anggaran;
 2. Sub Bidang Akuntansi;
 3. Sub Bidang Akuntansi Verifikasi.

- g. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji,, membawahi :
 - 1.Sub Bidang Perbendaharaan;
 - 2.Sub Bidang Pengelolaan Gaji.
- h. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan;
 - 2. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan;
 - 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemanfaatan.

Susunan organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran 2.1

Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri sesuai dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan.

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
- c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang Pendataan dan Penetapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pendataan dan penetapan pajak daerah, dan retribusi daerah;
- b. penyusunan program pengembangan sistem informasi manajemen pajak dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, dan penetapan serta menghimpun dan mengolah data obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. penyusunan daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah;
- e. penghitungan dan penetapan pajak daerah/retribusi daerah;

- f. penghimpunan, pengolahan, pemetakhiran dan pemeliharaan basis data obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan urusan penerbitan SPPT PBB, SKPD, SKRD dibidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. pelaksanaan dan pendistribusian surat-surat perpajakan dan retribusi daerah;
- i. pelaksanaan pengkajian dan penelitian lapangan terhadap surat permohonan obyek baru, pembetulan, mutasi, pembatalan, SKNJOP, salinan SPPT, verifikasi BPHTB dan keberatan dari wajib pajak, wajib retribusi; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Bidang Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis dibidang Pendataan dan Penetapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan tehnis pendataan dan penetapan pajak daerah, dan retribusi daerah;
- b. penyusunan program pengembangan sistem informasi manajemen pajak dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, dan penetapan serta menghimpun dan mengolah data obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. penyusunan daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah;
- e. penghitungan dan penetapan pajak daerah/retribusi daerah;
- f. penghimpunan, pengolahan, pemetakhiran dan pemeliharaan basis data obyek pajak daerah dan retribusi daerah;

- g. pelaksanaan urusan penerbitan SPPT PBB, SKPD, SKRD dibidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. pelaksanaan dan pendistribusian surat-surat perpajakan dan retribusi daerah;
- i. pelaksanaan pengkajian dan penelitian lapangan terhadap surat permohonan obyek baru, pembetulan, mutasi, pembatalan, SKNJOP, salinan SPPT, verifikasi BPHTB dan keberatan dari wajib pajak, wajib retribusi; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pengendalian Operasional

Bidang Pengendalian Operasional sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, evaluasi pendapatan asli daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, monitoring dan pengendalian, serta pelayanan dan penilaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rancangan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. pengendalian dan monitoring pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. pengkoordinasian dan evaluasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pelayanan wajib pajak dan retribusi daerah;
- g. pelayanan permohonan penerbitan SP2D;

- h. pelayanan permohonan keterangan aset; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Bidang Pembukuan dan Penagihan

Bidang Pembukuan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan pembukuan dan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo serta melayani permohonan keberatan dan pengkajian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pembukuan dan Penagihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pencatatan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. pelaksanaan kegiatan penagihan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. penyusunan laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. pengkajian permohonan keringanan;
- e. pembinaan dan pengkoordinasian petugas Tempat Pembayaran (TP) yang ada di kelurahan;
- f. penyusunan daftar usulan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

g. Bidang Anggaran dan Akuntansi

Bidang Anggaran, Akuntansi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah,

pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), pelaksanaan akuntansi, penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, pembinaan akuntansi keuangan dan pelaporan SKPD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Anggaran, Akuntansi dan Verifikasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah;
- b. penyusunan pedoman penyusunan RKA, RKAP untuk SKPD dan PPKD;
- c. pengkoordinasian penyusunan RKA dan RKAP SKPD dan PPKD;
- d. penyusunan rancangan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. pengkoordinasian penyusunan DPA dan DPPA SKPD dan PPKD;
- f. pengkoordinasian Penyusunan Anggaran Kas;
- g. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- h. pembuatan masukan dan/atau catatan untuk penyempurnaan SPJ pada SKPD;
- i. pelaksanaan akuntansi keuangan;
- j. penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- k. penyajian informasi keuangan daerah;
- l. pelaksanaan pembinaan akuntansi dan pelaporan SKPD;
- m. penyimpanan bukti asli kepemilikan kekayaan daerah berupa sertifikat deposito dan bukti kepemilikan saham; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

h. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan verifikasi surat

permintaan membayar, melaksanakan pengelolaan gaji dan tambahan penghasilan pegawai.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji mempunyai fungsi :

- a. penyiapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- b. penerbitan Surat Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- c. pelaksanaan penempatan uang daerah;
- d. penyusunan pedoman tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBD;
- e. penyiapan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. pelaksanaan pembinaan penatausahaan keuangan SKPD; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

i. Bidang Pengelolaan Asset


Bidang Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengkoordinasikan rangkaian pengelolaan barang milik daerah dan perumusan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, penelitian, dan pemberian pertimbangan persetujuan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);
- b. pengkoordinasian Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- c. pemberian pertimbangan kepada pengelola barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Walikota;

- d. pemberian pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. pemberian pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD;
- f. pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- g. pelaksanaan pencatatan barang pengelola;
- h. penerbitan Surat Keterangan Aset;
- i. pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang pengelola;
- j. pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah;
- k. penyusunan laporan barang milik daerah;
- l. pembinaan kepada SKPD dalam rangka melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar – 2.1
Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Kediri
(Berdasarkan Dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri.)



2.2 Sumberdaya SKPD

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan dimasa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri berdasarkan data dari Sub Bagian Umum sampai bulan Agustus Tahun 2019 berjumlah 248 orang, terdiri dari 128 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta 120 orang berstatus tenaga pendukung administrasi (honorar dinas). Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Berdasarkan Jabatan (Posisi Oktober 2019)

NO	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	5
3.	ESELON IV	20
4.	STAF	102
5.	STAF HONORER	120
JUMLAH :		248

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri

Kondisi kepegawaian Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Posisi Oktober Tahun 2019)

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH (ORANG)
		SD	SLTP	SLTA	D1	D3	S1	S2	S3	
1.	Struktural									
	1) Eselon II							1		1
	2) Eselon III							5		5
	3) Eselon IV						7	13		20
2.	Fungsional						2			2
3.	Staff PNS		2	27		6	62	3		100
4.	Honorar			42		4	73	1		120
JUMLAH :			2	69		10	144	24		248

Sumber : Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri

Tabel 2.3
Klasifikasi Pegawai berdasarkan Pangkat/ Golongan
BPPKAD Kota Kediri
Tahun 2019

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Muda Tk I	IV/b	2
2.	Pembina	IV/a	11
3.	Penata Tk I	III/d	10
4.	Penata	III/c	33
5.	Penata Muda Tk I	III/b	14
6.	Penata Muda	III/a	9
7.	Pengatur Tk I	II/d	11
8.	Pengatur	II/c	25
9.	Pengatur Muda Tk I	II/b	7
10.	Pengatur Muda	II/a	6
JUMLAH			128

2.2.2 Sarana Dan Prasarana

Gambaran tentang sarana dan prasarana Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri berdasarkan KIB (Kartu Inventarisasi Barang) Per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4- Rincian Aset BPPKAD

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
1	Kampung	1 unit	1 unit	-
2	Tanah Bangunan Rumah Negara	2.224 M2	2.224 M2	-
3	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	37.230 M2	37.230 M2	-
4	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	282 M2	282 M2	-

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
5	Tanah Bangunan Pasar	3815 M2	3815 M2	-
6	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko	3866 M2	3866 M2	-
7	Tanah Bangunan Terminal Darat	10.010 M2	10.010 M2	-
8	Tanah Bangunan Gedung Kesenian	2920 M2	2920 M2	-
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.460 M2	4.460 M2	-
10	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	5.725 M2	5.725 M2	-
11	Tanah Bangunan Tempat Ibadah	1 M2	1 M2	-
12	Tanah Bangunan Olah Raga	32.125 M2	32.125 M2	-
13	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	714 M2	714 M2	-
14	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	4452 M2	4452 M2	-
15	Tanah Tegalan	7256 M2	7256 M2	-
16	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	57.422 M2	57.422 M2	-
17	Tanah Kosong Lainnya	3.329 M2	3.329 M2	-
18	Tanah Jalan	11.874 M2	11.874 M2	-
19	Tanah Lapangan Sepak Takraw	10.243 M2	10.243 M2	-
20	Tanah lain-lain	1 M2	1 M2	-
21	Tanah fasum	5.608 M2	5.608 M2	-
22	Pompa Lain-lain	4 unit	3 unit	1 unit
23	Station Wagon	14 unit	14 unit	-
24	Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	1 unit	1 unit	-
25	Sepeda Motor	72 unit	72 unit	-
26	Mesin Penghalus	1 unit	1 unit	-
27	Peralatan Las Listrik	1 unit	1 unit	-
28	Dongkrak Mekanik	1 unit	1 unit	-
29	Digital Multimeter	1 unit	1 unit	-
30	Air Conditioning Unit	2 unit	2 unit	-
31	ALat Ukur Lainnya	6 unit	3 unit	3 unit

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
32	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	4 unit	4 unit	-
33	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	7 unit	7 unit	-
34	Mesin Ketik Listrik Portable	2 unit	2 unit	-
35	Mesin Ketik Lain-lain	1 unit	1 unit	-
36	Mesin Hitung Elektronik	2 unit	2 unit	-
37	Mesin Kas Register	3 unit	3 unit	-
38	Mesin Hitung/Jumlah Lain-lain	1 unit	1 unit	-
39	Lemari Besi	83 unit	83 unit	-
40	Rak Besi/Metal	34 unit	34 unit	-
41	Rak Kayu	8 unit	8 unit	-
42	Filling Besi/kabinet	160 unit	155 unit	5 unit
43	Band Kas	10 unit	10 unit	-
44	Lemari Kaca	39 unit	39 unit	-
45	Lemari kayu	6 unit	6 unit	-
46	lemari arsip	125 unit	117 unit	8 unit
47	Alat Penghancur Kertas	14 unit	14 unit	-
48	Papan Nama Instansi	72 unit	72 unit	-
49	Papan Pengumuman	3 unit	3 unit	-
50	White Board	32 unit	32 unit	-
51	Alat Penghancur Kertas Globe	3 unit	3 unit	-
52	Mesin Absensi	8 unit	8 unit	-
53	Alat Pemotong Kertas	2 unit	2 unit	-
54	Perforator Besar	8 unit	8 unit	-
55	White Board Elektronik	4 unit	4 unit	-
56	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2 unit	2 unit	-
57	Papan struktur organisasi	1 unit	1 unit	-
58	Korden	1 unit	1 unit	-
59	Papan Reklame	1 unit	1 unit	-
60	Moving Sign	1 unit	1 unit	-

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
61	TV Led	5 unit	5 unit	-
62	Lemari Kayu	18 unit	18 unit	-
63	Rak Kayu	1 unit	1 unit	-
64	Meja Besi/Metal	7 unit	7 unit	-
65	Meja Kayu/Rotan	100 unit	100 unit	-
66	Kursi Besi/Metal	34 unit	34 unit	-
67	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	349 unit	349 unit	-
68	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	30 unit	30 unit	-
69	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	15 unit	15 unit	-
70	Meja Rapat	10 unit	10 unit	-
71	Meja Tulis	125 unit	125 unit	-
72	Meja Telpon	1 unit	1 unit	-
73	Meja Reseption	1 unit	1 unit	-
74	Kursi Rapat	61 unit	61 unit	-
75	Kursi Tamu	8 unit	8 unit	-
76	Kursi Putar	51 unit	51 unit	-
77	Kursi Biasa	27 unit	27 unit	-
78	Kursi Lipat	289 unit	289 unit	-
79	Meja Komputer	49 unit	49 unit	-
80	Kasur	12 unit	12 unit	-
81	Sofa	14 unit	14 unit	-
82	Daun Pintu Alumunium	1 unit	1 unit	-
83	Lemari Pakaian	8 unit	8 unit	-
84	Lemari Rias	3 unit	3 unit	-
85	Kursi Plastik	8 unit	8 unit	-
86	Lemari Rak	2 unit	2 unit	-
87	Meja Kursi rapat	1 unit	1 unit	-
88	Meja Kantor	2 unit	2 unit	-
89	Kusen	1 unit	1 unit	-
90	Jam Elektronik	4 unit	4 unit	-
91	Mesin Penghisap Debu	1 unit	1 unit	-

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
92	Mesin Potong Rumput	2 unit	2 unit	-
93	Mesin Cuci	1 unit	1 unit	-
94	Lemari Es	5 unit	5 unit	-
95	AC Unit	19 unit	19 unit	-
96	AC Split	50 unit	43 unit	7 unit
97	Kipas Angin	11 unit	11 unit	-
98	AC Mobil	2 unit	2 unit	-
99	AC Stand	1 unit	1 unit	-
100	Kompas Gas	2 unit	2 unit	-
101	Alat Dapur Lainnya	25 unit	25 unit	-
102	Rak Piring	1 unit	1 unit	-
103	Televisi	12 unit	12 unit	-
104	Amplifier	1 unit	1 unit	-
105	Loudspeaker	1 unit	1 unit	-
106	Sound System	9 unit	9 unit	-
107	Compact Disc	1 unit	1 unit	-
108	Wireless	5 unit	5 unit	-
109	Microphone	1 unit	1 unit	-
110	Unit Power Supply	16 unit	16 unit	-
111	Stabilisator	2 unit	2 unit	-
112	Tangga Aluminium	11 unit	11 unit	-
113	Dispenser	1 unit	1 unit	-
114	Mimbar/Podium	1 unit	1 unit	-
115	Handy Cam	4 unit	4 unit	-
116	Alat Rumah Tangga Lain-lain	104 unit	104 unit	-
117	Monitor LCD	2 unit	2 unit	-
118	Camera Digital	13 unit	13 unit	-
119	Brankas	2 unit	2 unit	-
120	DVD Player	2 unit	2 unit	-
121	CCTV	6 unit	6 unit	-
122	Generator Set Listrik	1 unit	1 unit	-
123	Terpal Mobil	1 unit	1 unit	-

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
124	Personal Komputer Lain-lain	2 unit	2 unit	-
125	KVM swit 4 port	1 unit	1 unit	-
126	LED	1 unit	1 unit	-
127	Close Rack Server 4OU	1 unit	1 unit	-
128	P.C Unit	210 unit	198 unit	12 unit
129	Lap Top	91 unit	91 unit	-
130	Note Book	14 unit	14 unit	-
131	Personal Komputer Lain-lain	78 unit	78 unit	-
132	Komputer Tablet	4 unit	4 unit	-
133	CPU	4 unit	4 unit	-
134	CPU	18 unit	18 unit	-
135	Printer	48 unit	48 unit	-
136	CD rom potable	2 unit	2 unit	-
137	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	1 unit	1 unit	-
138	Monitor	30 unit	30 unit	-
139	Printer	284 unit	284 unit	-
140	Scanner	4 unit	4 unit	-
141	External	1 unit	1 unit	-
142	Proyektor LCD	6 unit	6 unit	-
143	UPS	11 unit	11 unit	-
144	External Komputer Memory	5 unit	5 unit	-
145	Server	11 unit	11 unit	-
146	Router	10 unit	10 unit	-
147	Hub	5 unit	5 unit	-
148	Modem	2 unit	2 unit	-
149	Peralatan Jaringan Lain-lain	78 unit	78 unit	-
150	GPS	1 unit	1 unit	-
151	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 unit	2 unit	-
152	Meja Kerja Pejabat Eselon III	16 unit	16 unit	-

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
153	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	12 unit	12 unit	-
154	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	39 unit	39 unit	-
155	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1 unit	1 unit	-
156	Meja Tamu Ruangan Biasa	1 unit	1 unit	-
157	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4 unit	4 unit	-
158	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	13 unit	13 unit	-
159	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3 unit	3 unit	-
160	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4 unit	4 unit	-
161	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	22 unit	22 unit	-
162	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	15 unit	15 unit	-
163	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	7 unit	7 unit	-
164	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1 unit	1 unit	-
165	Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	9 unit	9 unit	-
166	Camera + Attachment	1 unit	1 unit	-
167	Proyektor + Attachment	1 unit	1 unit	-
168	Compact Disc. Player	1 unit	1 unit	-
169	Microphone/Wireless Mic	1 unit	1 unit	-
170	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2 unit	2 unit	-
171	Camera Digital	1 unit	1 unit	-
172	Kamera Pocket	5 unit	5 unit	-
173	FINGER PRINT	1 unit	1 unit	-
174	Photo Tustel	1 unit	1 unit	-
175	Sound System	1 unit	1 unit	-
176	Telephone (PABX)	21 unit	21 unit	-
177	Pesawat Telephone	4 unit	4 unit	-

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
178	Faxsimile	2 unit	2 unit	-
179	Peralatan Antena UHF Lain-lain	1 unit	1 unit	-
180	Camera Photo Micrograph	1 unit	1 unit	-
181	Microtime	1 unit	1 unit	-
182	Personal Komputer	53 unit	53 unit	-
183	Meja Kerja Laboratorium	8 unit	8 unit	-
184	Pita Ukuran (Meteran)	1 unit	1 unit	-
185	Printer laboratorium	1 unit	1 unit	-
186	Alat Keamanan Lain- lain	3 unit	3 unit	-
187	Bangunan Gedung Kantor Permanen	50 unit	50 unit	-
188	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	3 unit	3 unit	-
189	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 unit	1 unit	-
190	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain	1 unit	1 unit	-
191	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen	8 unit	8 unit	-
192	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	1 unit	1 unit	-
193	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	3 unit	3 unit	-
194	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain	28 unit	28 unit	-
195	Bangunan Pagar	1 unit	1 unit	-
196	Rumah Negara Gol I Lain-lain	1 unit	1 unit	-
197	Rumah Negara Golongan II Type B Permanen	10 unit	10 unit	-
198	Asrama Lain-lain	1 unit	1 unit	-
199	Bangunan Pelengkap Pasang/Rawa Lain-lain	1 unit	1 unit	-
200	Instalasi Air Bersih Lain-lain	1 unit	1 unit	-

No	Nama Barang	Dibutuhkan	Tersedia	Kurang
201	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1 unit	1 unit	-
202	Intalasi jaringan listrik	1 unit	1 unit	-
203	Jaringan Transmisi Lain-lain	1 unit	1 unit	-
204	Jaringan Distribusi Lain-lain	1 unit	1 unit	-
205	Jaringan tambah daya listrik	1 unit	1 unit	-
206	Buku Umum Lain-lain	4 unit	4 unit	-
207	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1 unit	1 unit	-

2.2.3 Anggaran

Dari sisi belanja, anggaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri mendapatkan alokasi anggaran 2017-2018 beserta serapannya dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran BPPKAD Kota Kediri
Tahun 2017-2018

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2017	131.999.093.750,	105.060.121.085,	79,59
2	2018	181.769.627.194,59	141.902.466.168,83	78,07

Sumber : hasil olahan Perda APBD

Anggaran belanja tersebut termasuk Belanja Tidak Langsung baik untuk gaji dan tunjangan juga termasuk belanja bantuan sosial dan hibah.

Kecermatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman pelaksanaan program/kegiatan baik dari sisi anggaran maupun dari

indikator kinerja turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.

Permasalahan anggaran di Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri juga berkaitan dengan belum di milikinya Analisis Standar Biaya (ASB) untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tidak ada standar baku yang dapat diterapkan dalam alokasi anggaran untuk tiap Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan maupun kegiatan kajian, sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar yang secara normatif maupun akademik dapat dipertanggungjawabkan.

Belum terintegrasinya Perencanaan dan penganggaran dalam satu sistem, menjadi titik lemah selanjutnya, dimana otoritasnya tidak berada pada institusi Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri sehingga menyebabkan banyak kegiatan yang sudah direncanakan, tereduksi pada proses penganggaran, demikian juga banyak kegiatan yang dilaksanakan diluar rencana yang telah ditetapkan.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri sesuai Tugas Pokok dan Fungsi dapat dilihat dari target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 16 ayat 3 mengamanatkan bahwa “pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah” sedangkan belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

Target PAD sebagaimana ditetapkan di dalam APBD telah menggambarkan potensi yang sebenarnya, karena penetapannya dilakukan melalui tahapan pendataan, perhitungan, penerbitan Surat

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan target pendapatan dari dana perimbangan ditetapkan setelah mengkonsultasikan dan mendapatkan informasi dari pemerintah pusat dan/atau dengan pemerintah provinsi Jawa Timur.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir Pendapatan Kota Kediri mengalami peningkatan, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dana Perimbangan menjadi penyumbang terbesar dan jumlahnya dapat mencapai 2 sampai 3 kali lipat dari sumber pendapatan yang lain. Sesuai dengan data tersebut, maka terlihat bahwa Daerah masih tergantung pada Dana Perimbangan yang berasal dari APBN.

Pada sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecenderungannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2018 PAD mempunyai kontribusi yang cukup signifikan terhadap APBD Kota Kediri dengan rata-rata realisasi pertumbuhan mengalami kenaikan sebesar 5,57% per-tahun selama lima tahun terakhir ini (2014-2018). Rata-rata pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah dari tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 2.6


Berdasarkan Tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun ketahun Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Kediri hampir selalu mengalami pertumbuhan. Rata-rata pertumbuhan pendapatan tertinggi ada pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah dan yang terakhir adalah Pendapatan Transfer.

Tabel 2.6
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Kediri
Th 2014 s/d Th 2018

KODE REK	Uraian Kode Rekening	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan
		TA. 2014	TA. 2015	TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	
4	PENDAPATAN	1.190.617.578.862,15	1.227.947.013.147,59	1.179.920.839.071,41	1.239.131.382.633,36	1.278.488.601.890,94	101,85%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	207.529.193.679,15	221.888.551.055,59	238.318.315.508,41	293.065.134.148,36	249.093.229.531,44	105,57%
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	68.984.286.098,43	70.463.225.676,27	87.639.179.627,82	111.449.577.194,86	100.112.983.048,85	110,88%
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.469.711.723,00	9.445.300.595,00	9.989.929.184,67	10.509.049.281,00	11.662.528.010,00	108,36%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	785.635.046,99	997.859.588,73	1.517.999.708,70	1.995.845.162,82	1.539.840.664,86	121,94%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	129.289.560.810,73	140.982.165.195,59	139.171.206.987,22	169.110.662.509,68	135.777.877.807,73	102,39%
4.2	DANA PERIMBANGAN	778.752.526.381,00	774.087.250.166,00	842.341.149.826,00	839.311.216.993,00	880.243.891.871,00	103,18%
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	118.165.747.381,00	112.202.429.166,00	125.649.030.826,00	108.715.250.187,00	162.363.535.388,00	110,70%
4.2.2	Dana Alokasi Umum	634.351.539.000,00	634.461.169.000,00	617.780.644.000,00	606.928.225.000,00	606.558.865.000,00	98,89%
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	26.235.240.000,00	27.423.652.000,00	98.911.475.000,00	123.667.741.806,00	111.321.491.483,00	170,06%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	204.335.858.802,00	231.971.211.926,00	99.261.373.737,00	106.755.031.492,00	149.151.480.488,50	100,89%
4.3.1	Pendapatan Hibah					26.591.978.422,50	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	83.510.636.802,00	72.682.839.926,00	79.760.622.737,00	96.657.021.492,00	98.365.692.066,00	104,93%
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	116.856.415.000,00	115.436.169.000,00	5.439.121.000,00			51,75%
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	3.968.807.000,00	43.852.203.000,00	14.061.630.000,00	2.598.010.000,00	5.943.810.000,00	346,06%
4.3.6	Dana Insentif Daerah				7.500.000.000,00	18.250.000.000,00	243,33%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan pada tahun 2014-2015 serta tahun 2017-2018. Namun pada tahun 2016 mengalami (-3,91%) dari tahun 2015. Salah satu faktor penyebabnya yaitu pada tahun 2016 terdapat penurunan alokasi pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah khususnya pada Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Surat Edaran Mendagri Nomor 120/253/SJ tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Dimana disebutkan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan. Dengan mempertimbangkan ketentuan tersebut serta kesiapan pelaksanaan pengalihan kewenangan, maka pada tahun 2017 SMA dan SMKN Kota Kediri kewenangannya berpindah dari Provinsi Jawa Timur. Sehingga Tunjangan Profesi Guru PNSD mulai tahun 2016 tdiak dialokasikan dan mulai tahun 2017 SMA/SMKN tidak mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Kota Kediri.


Grafik 2.1- Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Kediri Tahun 2014 s/d 2018



Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri merupakan komponen utama dari Pendapatan Daerah pada tahun 2014 – 2018 yang menunjukkan tren yang semakin meningkat. PAD masih didominasi dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pemerintah Kota Kediri telah menetapkan beberapa kebijakan untuk memaksimalkan perolehan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.


Kontribusi terbesar untuk PAD adalah pajak daerah, yang diikuti oleh retribusi daerah dan yang terakhir adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMD). Adapun pertumbuhan PAD tahun 2014 – 2018 sebagaimana pada grafik 2.2 berikut ini:

Grafik 2.2 – Pertumbuhan PAD Kota Kediri Tahun 2014 s/d 2018



Komponen selanjutnya untuk pendapatan daerah Dana Perimbangan (pendapatan tranfer) yang merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pembangunan Kota Kediri cukup tinggi. Aspek kinerja tata kelola keuangan daerah menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Pusat untuk menentukan besaran dana perimbangan yang diterima masing-masing Kota/Kabupaten.

**Grafik 2.3 – Pertumbuhan Dana Perimbangan
Kota Kediri Tahun 2014 s/d 2018**




Lain-lain pendapatan yang sah merupakan komponen ketiga pada struktur pendapatan daerah. Selama tahun 2014 s/d 2018 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Kediri memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan meningkat pada Tahun 2017 menjadi Rp. 7.500.000.000, Rp. 18.250.000.000,- pada tahun 2018 dan Rp. 31.846.958.000,- pada tahun 2019. Perolehan DID yang terus meningkat dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan semakin baik.

Selain dari sisi pendapatan, kinerja pelayanan BPPKAD dapat dilihat juga dari belanja dan pembiayaan Kota Kediri. Belanja Daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Kekuatan Belanja Kota Kediri pada tahun 2014-2018 mengalami trend yang terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2014 sebesar Rp. 979.743.351.877,99 meningkat pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 1.120.702.813.857,83 dan tahun 2016 sebesar Rp.

1.484.725.405.962,16. Namun pada tahun 2017 menurun menjadi Rp. 843.607.977.748,33 dan pada tahun 2018 naik lagi menjadi Rp. 1.237.745.256.862,92. Realisasi Pertumbuhan Belanja Daerah dan Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2014 s/d 2018 sebagaimana terlihat pada grafik 2.3 dan tabel 2.6 berikut ini:

Grafik 2.3 – Realisasi Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun 2014 s/d 2018



Tabel 2.7**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Kediri
Th 2014 s/d Th 2018**

NO	URAIAN	REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUH- AN
		2014	2015	2016	2017	2018	
	BELANJA	979.743.351.877,89	1.120.702.813.857,83	1.484.725.405.962,16	1.269.944.308.580,97	1.269.944.308.580,97	108,10%
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	528.700.186.564,81	528.261.178.165,07	561.753.904.614,90	484.632.275.127,23	549.558.308.369,28	101,48%
1	Belanja Pegawai	471.777.388.803,29	490.502.785.923,65	503.214.970.483,54	405.527.740.796,30	436.714.503.635,58	98,71%
2	Belanja Hibah	32.291.379.113,00	21.711.780.000,00	29.589.010.000,00	40.796.497.750,00	57.227.271.926,90	120,42%
3	Belanja Bantuan sosial	23.577.323.977,52	15.202.566.312,42	27.517.848.901,36	37.580.975.905,93	54.857.838.881,80	132,01%
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Prop/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah				0	727.060.675,00	
5	Belanja Bantuan Keuangan	557.947.900,00	727.060.675,00	727.060.675,00	727.060.675,00		82,58%
6	Belanja Tidak Terduga	496.146.771,00	116.985.254,00	705.014.555,00	0,00	31.633.250,00	#DIV/0!
B	BELANJA LANGSUNG	451.043.165.313,08	592.441.635.692,76	922.971.501.347,26	785.312.033.453,74	688.186.948.493,64	161,28%
1	Belanja Pegawai	80.628.201.199,00	102.547.907.299,00	126.098.632.251,00	137.715.438.345,00	127.839.637.412,00	113,05%
2	Belanja Barang dan Jasa	216.865.911.968,08	315.430.879.038,76	415.027.359.366,76	404.401.036.982,26	427.121.160.053,37	120,02%
3	Belanja Modal	153.549.052.146,00	174.462.849.355,00	381.845.509.729,50	243.195.558.126,48	133.226.151.028,27	112,74%

Dari tabel 2.5 dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 – 2018 untuk realisasi Belanja Tidak Langsung setiap tahunnya mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,48%, sedangkan untuk Belanja Langsung tahun 2014 – 2018 mengalami kenaikan, namun menurun pada tahun 2017 dan 2018. Rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung sebesar 61,28%.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Selama kurun waktu 2014 -2018 Kota Kediri telah banyak melakukan pembiayaan. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan dapat dilihat pada tabel - 2.8 dibawah ini

**Tabel 2.8- Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kota Kediri Tahun 2014 s/d Tahun 2018**

NO	URAIAN	REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUH- AN
		2014	2015	2016	2017	2018	
	PEMBIAYAAN DAERAH	224.554.931.922,78	428.429.158.907,04	535.711.940.751,80	230.907.373.861,05	200.094.398.906,26	111,25%
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	226.554.931.922,78	435.429.158.907,04	535.711.940.751,80	230.907.373.861,05	200.094.398.906,26	111,25%
1	SiLPA thn sebelumnya	226.554.931.922,78	435.429.158.907,04	535.711.940.751,80	230.907.373.861,05	200.094.398.906,26	111,25%
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-	-	-	87,50%
3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	7.000.000.000,00	-	-	-	87,50%
5	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	0,00	0	0,00%

Dikarenakan BPPKAD terbentuk pada Tahun 2017 maka berdasarkan sasaran/target Renstra BPPKAD periode 2017 – 2019 capaian kinerja BPPKAD dapat digambarkan pada tabel- 2.7 berikut ini:

**Tabel 2.9- Indikator Kinerja BPPKAD Kota Kediri
Tahun 2017 - 2018**

No	Indikator Kinerja BPPKAD	Target Capaian Renstra		Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%
2	Peningkatan penerimaan PAD	171,55%	171,01%	202,73%	175,03%	166,78%	100,01%

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Indikator nomor 1 yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah. Indikator ini untuk mengukur kapasitas pengelolaan keuangan, aset dan pembiayaan pembangunan daerah. Sejak tahun 2015, Pemerintah Kota Kediri telah berhasil mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas penilaian LKPD Kota Kediri. Diperolehnya opini WTP tersebut, selain sebagai prestasi yang membanggakan juga merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintah Kota Kediri untuk dapat mempertahankan kinerja yang telah dicapai selama ini. Hal-hal yang menunjang pencapaian target WTP ini adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dan sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).
- b. Indikator nomor 2 yaitu Peningkatan penerimaan PAD. Indikator ini untuk mengukur kemandirian keuangan daerah. Peningkatan pendapatan daerah yang digunakan untuk melakukan belanja daerah merupakan salah satu indikator kemandirian keuangan daerah sebagai wujud semangat desentralisasi pengelolaan keuangan di daerah. Meskipun ada penurunan capaian kinerja dari tahun 2017 ke tahun 2018 tetapi untuk tahun yang berkenaan

pada tahun 2018 dapat mencapai target yang telah ditentukan dalam renstra. Penurunan capaian ini dikarenakan pada tahun 2017 terdapat realisasi yang cukup besar dari penerimaan obyek pajak BPHTB akibat peralihan kepemilikan Swalayan.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pada aspek pendanaan pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya. Realisasi anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2017-2018, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPPKAD Kota Kediri
Tahun 2017 - 2018

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	
	2017	2018	2017	2018
BELANJA TIDAK LANGSUNG	107.425.537.275,00	167.650.964.694,59	92.938.516.652,18	133.526.546.983,22
BELANJA LANGSUNG	24.524.240.000,00	24.042.665.000,00	20.495.243.035,00	20.884.597.746,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.375.313.000,00	2.781.168.500,00	2.103.758.097,00	2.539.938.213,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	711.108.000,00	976.671.500,00	672.306.000,00	962.240.000
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.664.205.000,00	1.804.497.000,00	1.431.452.097,00	1.577.698.213
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.789.736.450,00	1.064.387.500,00	1.255.391.234,00	880.729.401,00
Pengadaan Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	421.800.000,00	266.300.000,00	395.700.000,00	258.326.000
Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kerja dan Gedung Kantor	402.259.000,00	114.188.000,00	204.426.205,00	92.896.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	152.060.450,00	216.581.000,00	101.566.700,00	137.767.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	251.741.000,00	186.092.000,00	166.153.699,00	121.312.901
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor	402.889.000,00	281.226.500,00	228.557.630,00	270.427.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	158.987.000,00		158.987.000,00	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.000.000,00	0,00	9.300.000,00	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal	35.000.000,00		9.300.000,00	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.122.397.025,00	10.064.579.500,00	8.537.918.602,00	8.714.340.066,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.603.500,00	25.750.000,00	52.783.500,00	25.250.000
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	118.110.000,00	114.827.000,00	111.497.500,00	111.451.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	10.068.793.525,00	10.038.829.500,00	8.485.135.102,00	8.689.090.066,00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	164.526.000,00	155.410.800,00	105.489.000,00	127.498.500
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	445.474.000,00	391.040.000,00	238.726.500	339.054.500

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	
	2017	2018	2017	2018
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	160.000.000,00	163.659.000,00	137.892.500	127.066.484
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	485.000.000,00	436.240.000,00	411.710.250	359.812.700
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	169.000.000,00	148.613.000,00	143.776.400	148.550.500
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	321.500.000,00	297.602.000,00	309.436.150	273.871.484
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	882.254.925,00	1.008.788.100,00	757.359.201	819.005.141
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	1.803.077.900,00	933.559.000,00	1.661.732.675	889.461.750
Penelitian RKA dan DPA	259.530.000,00	338.400.000,00	251.249.500	282.557.800
Peningkatan Manajemen Keuangan Daerah	687.000.000,00	651.837.500,00	587.769.369	509.848.082
Pendataan Obyek Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah	234.215.000,00	721.121.000,00	228.173.000	642.282.500
Penagihan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	202.960.000,00	389.775.000,00	172.796.000	358.796.000
Sosialisasi Pajak/Retribusi Daerah dan PBB	550.369.500,00	568.281.000,00	506.844.200	513.676.000
Optimalisasi Penerimaan PBB Sektor Perkotaan	282.895.500,00	829.463.000,00	263.062.000	792.140.500
Penatausahaan Pengelolaan BPHTB	107.250.000,00	205.211.000,00	102.971.100	187.596.400
Peningkatan Manajemen Pendapatan Daerah	399.071.000,00	425.899.000,00	285.036.500	356.540.500
Keberatan dan Pengkajian Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	118.420.000,00	109.495.000,00	79.536.000	86.154.000
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan ex-TKD	362.000.000,00	325.503.500,00	315.159.025	294.606.500
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan PAD	114.745.000,00	68.637.500,00	110.220.000	66.532.500
Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	221.001.700,00	121.378.000,00	175.465.100	104.658.974
Penyelesaian Ganti Rugi Barang Milik Daerah	45.465.000,00	150.000,00	-	150.000
Pemeriksaan dan evaluasi sumber-sumber pendapatan daerah yang kadaluarsa dan tidak tertagih	27.637.000,00		3.600.000	
Penerimaan Pelaporan dan Penyajian Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	134.705.000,00	205.826.000,00	120.787.000	186.953.500

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	
	2017	2018	2017	2018
Pengolahan Data dan Sistem Informasi Pendapatan	150.825.000,00		146.045.000	
Penataan, Peguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	448.995.000,00	222.645.000,00	291.154.150	142.897.400
Penelusuran dan Pemanfaatan BMD	57.370.000,00	114.003.500,00	46.070.000	74.694.359
Peningkatan Manejemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus	146.254.000,00	138.094.600,00	130.500.982	130.394.092
Peningkatan Manajemen Pengendalian Internal Bendahara Umum Daerah	625.094.500,00	469.557.000,00	550.787.000	431.362.500
Peningkatan Manajemen Perbendaharaan	89.325.000,00	91.360.000,00	64.200.000	89.520.600
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Gaji	102.832.500,00	166.770.000,00	83.475.000	122.532.300
Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	150.000.000,00	174.660.000,00	144.984.000	148.084.500
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	120.000.000,00	120.050.000,00	59.127.500	53.910.000
Penyusunan Perubahan Atas Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD		45.800.000,00		28.880.000
Program Pengelolaan Sistem Informasi Penerimaan Daerah	133.000.000,00	93.700.000,00	103.740.000,00	60.500.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	133.000.000,00	93.700.000,00	103.740.000	60.500.000

Tabel 2.11
Rasio Antara Realisasi dan Anggaran serta Rata-rata Pertumbuhan
BPPKAD Kota Kediri Tahun 2017- 2018

URAIAN	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun		Rata-rata Pertumbuhan
	2017	2018	
BELANJA TIDAK LANGSUNG	86,51%	79,65%	83,08%
BELANJA LANGSUNG	83,57%	86,86%	85,22%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	88,57%	91,33%	89,95%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	94,54%	98,52%	96,53%
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	86,01%	87,43%	86,72%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	70,14%	82,75%	76,44%
Pengadaan Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	93,81%	97,01%	95,41%
Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kerja dan Gedung Kantor	50,82%	81,35%	66,09%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	66,79%	63,61%	65,20%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan/Kendaraan Dinas/Operasional	66,00%	65,19%	65,60%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kerja dan Gedung Kantor	56,73%	96,16%	76,44%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	100,00%		100,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	26,57%		26,57%
Pendidikan dan Pelatihan Formal	26,57%		26,57%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	84,35%	86,58%	85,47%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	98,47%	98,06%	98,26%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	94,40%	97,06%	95,73%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	84,27%	86,55%	85,41%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	64,12%	82,04%	73,08%
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	53,59%	86,71%	70,15%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	86,18%	77,64%	81,91%
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	84,89%	82,48%	83,68%

URAIAN	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun		Rata-rata Pertumbuhan
	2017	2018	
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	85,07%	99,96%	92,52%
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	96,25%	92,03%	94,14%
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	85,84%	81,19%	83,52%
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	92,16%	95,28%	93,72%
Penelitian RKA dan DPA	96,81%	83,50%	90,15%
Peningkatan Manajemen Keuangan Daerah	85,56%	78,22%	81,89%
Pendataan Obyek Pajak dan Retribusi Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Daerah	97,42%	89,07%	93,24%
Penagihan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	85,14%	92,05%	88,60%
Sosialisasi Pajak/Retribusi Daerah dan PBB	92,09%	90,39%	91,24%
Optimalisasi Penerimaan PBB Sektor Perkotaan	92,99%	95,50%	94,24%
Penatausahaan Pengelolaan BPHTB	96,01%	91,42%	93,71%
Peningkatan Manajemen Pendapatan Daerah	71,43%	83,71%	77,57%
Keberatan dan Pengkajian Sumber - Sumber Pendapatan Daerah	67,16%	78,68%	72,92%
Optimalisasi Penerimaan Pendapatan ex-TKD	87,06%	90,51%	88,78%
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penerimaan PAD	96,06%	96,93%	96,49%
Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	79,40%	86,23%	82,81%
Penyelesaian Ganti Rugi Barang Milik Daerah	0,00%	100,00%	50,00%
Pemeriksaan dan evaluasi sumber-sumber pendapatan daerah yang kadaluarsa dan tidak tertagih	13,03%		13,03%
Penerimaan Pelaporan dan Penyajian Data Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	89,67%	90,83%	90,25%
Pengolahan Data dan Sistem Informasi Pendapatan	96,83%		96,83%
Penataan, Peguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	64,85%	64,18%	64,51%
Penelusuran dan Pemanfaatan BMD	80,30%	65,52%	72,91%
Peningkatan Manejemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus	89,23%	94,42%	91,83%

URAIAN	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun		Rata-rata Pertumbuhan
	2017	2018	
Peningkatan Manajemen Pengendalian Internal Bendahara Umum Daerah	88,11%	91,87%	89,99%
Peningkatan Manajemen Perbendaharaan	71,87%	97,99%	84,93%
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Gaji	81,18%	73,47%	77,32%
Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	96,66%	84,78%	90,72%
Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	49,27%	44,91%	47,09%
Penyusunan Perubahan Atas Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD		63,06%	63,06%
Program Pengelolaan Sistem Informasi Penerimaan Daerah	78,00%	64,57%	71,28%
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	78,00%	64,57%	71,28%

Untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel 2.9 dapat dijelaskan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 kurang dari 90%. Hal ini dapat dikatakan baik karena realisasi lebih dari 80%. Tidak dapat terealisasi diatas 90% dikarenakan realisasi disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.

Kinerja Pelayanan DPPKA dilihat dari tabel - 2.6 sampai dengan tabel - 2.11 menggambarkan capaian yang baik dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPPKAD pada periode 2014-2018 baik dari aspek peningkatan pendapatan daerah, pertumbuhan belanja dan pembiayaan maupun dari aspek capaian kinerja dalam Renstra BPPKA, dimana hal ini tentunya ditopang oleh kinerja sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki. Namun masih sangat dibutuhkan keseriusan, kerja keras, disiplin dan kepekaan yang lebih terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah ke depan agar penurunan pertumbuhan pendapatan pada tahun-tahun yang akan datang dapat dihindari.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selama 5 Tahun mendatang adalah sebagai berikut:

A. Tantangan

1. Upaya mempertahankan opini WTP atas LKD. Dengan tantangan sbb:
 - a. Masih adanya aset tanah yang belum bersertifikat
 - b. Pengelolaan BMD yang belum optimal.
 - c. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance.

2. Upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
Tantangan yang terkait dengan upaya ini antara lain:
 - a. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih rendah yang terlihat dari masih adanya penghindaran pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini menjadi tantangan bagi BPPKAD untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
 - b. Menggali potensi pajak-pajak daerah yang belum dipungut.

B. Peluang

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
2. Dukungan anggaran yang memadai. Dengan adanya anggaran yang memadai memudahkan BPPKAD untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka peningkatan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
3. Adanya sistem informasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset yang lebih memudahkan dan membantu dalam perencanaan penganggaran, penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
4. Adanya perda sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah pemungutan pajak/retribusi dan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
5. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola pendapatan, keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan melalui pendidikan dan latihan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam penentuan isu-isu strategis perangkat daerah. Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan dokumen Renstra, karena analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama penentuan prioritas program yang akan dilaksanakan. Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunandaerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis dengan berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang baik dalam menangani isu strategis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah yang konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi tersebut juga harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang optimal dalam mewujudkan Rencana Strategis (Renstra).

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan yang dihadapi daerah saat ini adalah seringkali Pemerintah mengganti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, sehingga daerah segera harus menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Sistem informasi keuangan daerah yang ada belum dapat diterapkan secara optimal karena kesiapan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang belum memadai.

Permasalahan yang dihadapi BPPKAD dalam ruang lingkup Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset selama ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1- Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mempertahankan WTP		
	Opini BPK	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah merupakan indikator untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah, opini WTP yang sudah dicapai perlu tetap dipertahankan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua SKPD menyusun SOP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 2. Belum optimalnya implementasi SPM dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 3. Manajemen waktu pelaksanaan kegiatan belum teragendakan secara teratur oleh SKPD sehingga menyebabkan penumpukan berkas pengajuan SP2D pada akhir tahun
	Belum optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah BMD	Kurangnya pengamanan Aset Tanah milik pemerintah kota kediri karena belum semuanya bersertifikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat tanah masih atas nama perorangan, kesulitannya pada penandatanganan pelepasan haknya, terlebih lagi pemegang haknya sudah meninggal dunia sehingga harus mencari ahli warisnya. 2. Tidak tersedianya dokumen kepemilikan sebagai dasar permohonan hak/ asal usul tanah tidak jelas

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
			3. Proses pendaftaran sertifikat di BPN melalui 3 tahap yaitu permohonan ukur, permohonan hak dan pendaftaran sertifikat yang memakan waktu cukup lama.
		Belum semua Bangunan/ Tanah milik Pemerintah Kota beridentitas	1) Pengamanan fisik tanah milik Pemerintah Kota Kediri berupa pemasangan tugu pengenal yang menyatakan identitas bukti kepemilikan tanah (nomor sertipikat) luas dan lokasi. 2) Pengamanan fisik bangunan merupakan tindak lanjut dari inventarisasi berupa pemasangan plat identitas bangunan yang mencantumkan kode barang, nomor register, nomor, kios lokasi.
		Inventarisasi BMD yang ada belum dapat menyajikan data dengan akurat dan akuntabel sesuai kondisi sebenarnya	1. Pengurus barang SKPD belum menyajikan data dengan akurat 2. Perlu adanya inventarisasi aset.
2	Meningkatkan Kemandirian Keuangan melalui Peningkatan PAD		
	Menurunnya Kualitas Pembayaran PBB oleh Masyarakat	1. Kurangnya pengawasan dan pemetaan terhadap obyek pajak.	1. Melaksanakan pengawasan obyek baru untuk PBB 2. Melaksanakan ulang pendataan obyek PBB 3. Melaksanakan dan pemantauan terhadap WP yang masih belum membayar PBB
		2. Rendahnya Sarana dan Prasarana pendukung	1. Meningkatkan kualitas SDM melalui Diklat Perpajakan. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana berbasis teknologi untuk memudahkan pembayaran pajak
	Menurunnya Kualitas Pajak Hotel dan Restoran	1. Kurangnya Pengendalian dan Pengawasan terhadap Hotel dan Restoran	1. Melaksanakan sosialisasi bagi pemilik Hotel dan Restoran

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
			2. Melaksanakan sanksi yang tegas bagi pemilik hotel dan restoran
			3. Melaksanakan pengawasan dan sanksi yang tegas untuk rumah kost yang berubah fungsi seperti hotel
			4. Melaksanakan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pengelola jasa katering
3	Menurunnya Kualitas Pembayaran Pajak Parkir	1. Kurangnya pengawasan dan pengendalian untuk pemilik usaha parkir	1. Melaksanakan sosialisasi pajak parkir untuk pelaku pengusaha parkir
			2. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan untuk pelaku pengusaha parkir

Permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPPKAD Kota Kediri yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Daerah dengan menata manajemen waktu pelaksanaan kegiatan yang teragendakan secara teratur oleh perangkat daerah dan peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah baik dari segi pengamanan maupun dari segi inventarisasi.
2. Upaya peningkatan penerimaan PAD akibat dari kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya pengawasan dan kurangnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah penghasil, serta kurang ter up-to datenya data potensi asli daerah.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2014 – 2019

Visi Walikota Kediri periode 2019-2024 adalah “**Kota Kediri Unggul Dan Makmur Dalam Harmoni**”. Guna mewujudkan visi tersebut dijabarkan beberapa misi, sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Berintegritas Berorientasi Pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi.
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkualitas dan Berdaya Saing Berbasis Nilai Agama dan Budaya.
- c. Memperkuat Perekonomian Daerah Yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang Berkeadilan
- d. Mewujudkan Kota Kediri Yang Aman, Nyaman, dan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota Kediri, maka Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri berperan dalam merumuskan tujuan, sasaran dan program perangkat daerah yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Melihat identifikasi permasalahan di BPPKAD Kota Kediri, dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan BPPKAD, sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Terhadap Pencapaian
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pendorong Pelayanan SKPD

Visi: “Kota Kediri Unggul Dan Makmur Dalam Harmoni”

Misi dan Program KDH terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Berintegritas Berorientasi Pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi			
1. Program Pembangunan Daerah a. Program peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah b. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD 2. Program prioritas a. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Program Peningkatan Kualitas Perbendaharaan Daerah. c. Program Peningkatan Pengelolaan BMD d. Program Peningkatan Kualitas Data Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah e. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Dan Optimalisasi Pendapatan f. Program Pengendalian Operasional Pendapatan	Opini BPK terhadap LKD	1. Seringnya Pemerintah mengganti peraturan yang berkaitan dengan pe-ngelolaan keuangan. 2. SDM yang ditunjuk di OPD kurang memahami tugasnya sebagai pengelola keuangan dan barang daerah	1. Meningkatkan kualitas melalui pendidikan dan latihan yang dilakukan secara insentif dan efektif 2. Penyusunan laporan keuangan secara mandiri oleh setiap SKPD 3. Adanya Sistem Informasi yang terintegrasi 4. Adanya Komit-men dari pimpinan-an dalam mempertahankan indikator tersebut
	Peningkatan Penerimaan PAD	1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan retribusi. 2. Kurang komitmen beberapa OPD yang memiliki pendapatan dalam mencapai target.	1. Tersedianya sarana pembayaran PBB melalui loket di kelurahan, dibank Jatim, BNI dan mobil keliling. 2. Adanya sosialisasi dan publikasi yang rutin dilaksanakan. 3. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung
	Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum Optimal	1. SDM yang ditunjuk di OPD kurang memahami tugasnya sebagai pengelola keuangan dan barang daerah	1. Adanya sistem Informasi BMD yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan. 2.

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra BPPKAD Kota Kediri. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergisasi antara Renstra BPPKAD Kota Kediri dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah Pusat (K/L) dengan Provinsi Jawa Timur dan Kota Kediri.

Dalam menjaga sinkronisasi dan sinergitas implementasi program di daerah khususnya di Kota Kediri, BPPKAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu memperhatikan Renstra Kementerian Keuangan, Renstra BPKAD Propinsi Jawa Timur dan Renstra Badan Pendapatan Propinsi Jawa Timur memiliki pengaruh yang signifikan dalam pencapaian visi dan misi BPPKAD Kota Kediri. Hal tersebut berkaitan dengan penganggaran dan tuntutan dari regulasi tentang perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Adanya kebijakan pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah yaitu PBB dan BPHTB serta Pajak Propinsi menjadi Pajak Kabupaten/Kota merupakan permasalahan tersendiri yang harus diantisipasi oleh BPPKAD Kota Kediri, khususnya berkaitan pengelolaan dan koodinasi. Hal ini perlu dilakukan agar pada saat pelaksanaan pemungutan pajak daerah tersebut tidak ada kendala yang signifikan yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD

ditinjau dari sasaran jangka menengah Kementerian Keuangan dan Renstra BPKAD Propinsi Jatim adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 - Permasalahan Pelayanan BPPKAD Kota Kediri berdasarkan Sasaran Renstra Bapenda, BPKAD Provinsi Jawa Timur dan Renstra K/L terkait beserta faktor penghambat dan pendorong

No.	Renstra K/L	Renstra BPKAD dan Bapenda Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan BPPKAD Kota Kediri	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	Penerimaan pajak negara yang optimal	Meningkatnya PAD	1. Peningkatan penerimaan PAD	1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan retribusi. 2. Kurang komitmen beberapa OPD yang memiliki pendapatan dalam mencapai target.	1. Tersedianya sarana pembayaran PBB melalui loket di kelurahan, dibank Jatim, BNI dan mobil keliling. 2. Adanya sosialisasi dan publikasi yang rutin dilaksanakan. 3. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung 4. Peningkatan kemampuan profesionalisme SDM aparatur (melalui rekrutmen dan pembinaan SDM) dengan Diklat di dalam dan di luar negeri
2	Perencanaan dan pelaksanaan Anggaran yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Opini BPK terhadap LKD. 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum Optimal	1. Seringnya Peme-rintah mengganti peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. 2. SDM yang ditunjuk di OPD kurang memahami tugasnya sebagai pengelola keuangan dan barang daerah	1. Meningkatkan kualitas melalui pendidikan dan latihan yang dilakukan secara insentif dan efektif 2. Penyusunan laporan keuangan secara mandiri oleh setiap SKPD 3. Adanya Sistem Informasi yang terintegrasi 4. Adanya Komitmen dari pimpinan dalam mem-pertahankan indikator tersebut
3	Sistem informasi manajemen yang terintegrasi		Pengintegrasian pelayanan dan pembayaran secara online dengan instansi terkait.	1. Kurangnya SDM yang berkompeten dengan teknologi informasi	1. Adanya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Aturan perundang-undangan yang mendukung

No.	Renstra K/L	Renstra BPKAD dan Bapenda Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan BPPKAD Kota Kediri	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
4	Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Memperkuat mindset masyarakat terhadap APBD yang kredibel	1. Kurangnya SDM yang kompeten 2. Sosial dan budaya masyarakat.	1. Komunikasi yang intensif kepada masyarakat. 2. Dukungan dari pemerintah pusat

3.4. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan rencana tata ruang wilayah pada rentra ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. Telaah ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri tahun 2011-2030 menyebutkan bahwa Visi penataan ruang wilayah Kota Kediri diarahkan untuk : **“Terwujudnya Kota Kediri sebagai Pusat Pelayanan Wilayah yang Berdaya Saing”**.

Adapun misi penataan ruang wilayah Kota Kediri adalah :

- a. Mewujudkan Pengembangan Pusat Kegiatan Industri, Jasa, Perdagangan, Pendidikan dan Pariwisata;
- b. Mewujudkan Penyediaan Prasarana Wilayah yang mendukung investasi produktif; dan
- c. Mewujudkan Lingkungan yang Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Kediri adalah :

- a. Terwujudnya Kota Kediri sebagai sentra Pendidikan, Industri, Perdagangan Jasa dan Pariwisata, yang mampu mendorong pertumbuhan Kota Kediri dan kawasan sekitarnya;
- b. Terwujudnya keseimbangan pertumbuhan antara wilayah pusat dengan wilayah Barat dan Timur Kota Kediri; dan

c. Terwujudnya Penataan Ruang yang lebih nyaman bagi masyarakat Kota Kediri.

Dengan mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan RTRW Kota Kediri tidak terdapat program dan kegiatan yang terkait langsung dengan tujuan RTRW sehingga tidak terdapat pembahasan khusus terkait pelayanan BPPKAD Kota Kediri.

Dengan mengacu pada isu-isu strategis dalam penyusunan KLHS RPJMD Kota Kediri Tahun 2020 – 2024 yang dimaksudkan untuk membantu pemangku kepentingan maupun masyarakat yang tidak saja berpengaruh, tetapi juga mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program yang peduli terhadap lingkungan hidup, maka permasalahan pelayanan BPPKAD yang bertindak sebagai PPKD maka dapat diidentifikasi, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Identifikasi Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Berdasarkan Telaahan KLHS Kota Kediri Tahun 2020-2024

No.	Kajian KLHS Kota Kediri 2020-2024	Permasalahan Pelayanan BPPKAD Kota Kediri	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kerentanan terhadap bencana	Penganggaran dan Pencairan	OPD yang menangani kurang berkoordinasi dengan BPPKAD	Aturan yang mengatur pendanaan dan tata cara pencairan
2.	Penyediaan dan pengembangan sarana pendidikan jenjang pertama bagi anak-anak berkebutuhan khusus	Penganggaran dan Pencairan	OPD yang menangani kurang berkoordinasi dengan BPPKAD	Aturan yang mengatur pendanaan dan tata cara pencairan

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya

memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, dalam upaya pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset maupun Visi dan Misi pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan hasil penelaahan isu-isu strategis pada agenda nasional dan provinsi, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi BPPKAD, maka isu strategis dalam Renstra BPPKAD Kota Kediri Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengelolaan keuangan dan aset agar Penyampaian APBD tepat waktu.
- b. Bagaimana koordinasi dengan SKPD terkait dengan Keterlambatan penyampaian SPJ oleh SKPD.
- c. Bagaimana penatausahaan keuangan dan aset agar laporan keuangan terus mendapat opini WTP dari BPK.
- d. Bagaimana pengelolaan BMD agar Aset terinventarisasi dengan baik. Regulasi keuangan yang selalu berubah;
- e. Bagaimana melakukan pendataan secara efektif sehingga tersedia data base pajak dan retribusi yang akurat.
- f. Bagaimana membangun kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pengelolaan dan pemungutan PAD.
- g. Bagaimana mengintensifkan sosialisasi/penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan (perda) yang menyangkut pajak dan Retribusi Daerah.
- h. Bagaimana menegakkan aturan (**law enforcement**) bagi pegawai maupun masyarakat yang melanggar aturan.

- i. Bagaimana meningkatkan kualitas aparaturnya.
- j. Bagaimana mengoptimalkan koordinasi intern maupun dengan instansi terkait (ekstern)
- k. Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana kerja.
- l. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat (Wajib Pajak dan Retribusi Daerah) dan SKPD.

BAB IV

TUJUAN dan SASARAN

Untuk mewujudkan visi Kota Kediri 2020-2024, yaitu **“Kota Kediri Unggul Dan Makmur Dalam Harmoni”** dan melaksanakan misi Kota Kediri 2020-2024 BPPKAD Kota Kediri menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

- a. Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional
- b. Terwujudnya kemandirian keuangan daerah.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada misi pertama Kota Kediri Tahun 2020-2024 yang berbunyi *“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Berintegritas Berorientasi Pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi.”*, sasaran pertama yang berbunyi *“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”* dan sasaran kedua yang berbunyi *“Meningkatnya kemandirian keuangan daerah”*.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPPKAD seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPPKAD Kota Kediri. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan BPPKAD, maka ditetapkan indikator tujuan beserta target tahun 2020 - 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indikator Tujuan dan Target BPPKAD Kota Kediri
Tahun 2020-2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya pe-ngelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional	Opini BPK terhadap LKD Pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Terwujudnya ke-mandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	20,00%	20,50%	21,00%	21,50%	22,00%

Adapun penjelasan untuk setiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan indikator terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dikelompokkan menjadi empat:
 - a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
 - b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan

keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

- c. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) yaitu opini yang diberikan ketika auditor tidak menyakini apakah laporan keuangan yang disajikan wajar atau tidak.
- d. Tidak Wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

2. Rasio kemandirian keuangan daerah.

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer dana dari pemerintah pusat.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

Formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Pendapatan Tranfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman})} \times 100 \%$$

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah

dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaiknya. Semakin tinggi rasio kemandirian, juga menunjukkan semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Adapun untuk mencapai 2 tujuan tersebut, BPPKAD Kota Kediri menetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan.
- b. Meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan BPPKAD Kota Kediri.
- c. Meningkatkan PAD utamanya pajak dan retribusi yang dikelola BPPKAD Kota Kediri.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran BPPKAD, maka ditetapkan indikator sasaran beserta target tahun 2020-2024, sebagai berikut :

**Tabel 4.2 - Indikator Sasaran dan Target BPPKAD Kota Kediri
Tahun 2020-2024**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINEJA SASARAN TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional	Meningkatnya kinerja pelayanan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan BPPKAD Kota Kediri	Nilai SAKIP BPPKAD Kota Kediri	BB	BB	BB	BB	A
			Peningkatan kapasitas pegawai	6%	7%	8%	9%	10%
		Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan.	Ketepatan penetapan APBD, dan penyelesaian LKD Pemda	100%	100%	100%	100%	100%
			% BMD dalam kondisi baik yang dikelola Pemerintah Daerah	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%	99,50%
			% Penerbitan SP2D yang tepat, cepat dan akurat	98%	98,50%	99%	99,50%	99,50%
2	Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan PAD	% Jumlah Piutang Pajak/Retribusi yang tertagih	13%	16%	19%	21%	24%
			% Kenaikan PAD	-15%	3%	3%	3%	3%

Untuk Mencapai tujuan 1 yaitu **Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional** maka ditetapkan 2 sasaran indikator yaitu:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan BPPKAD Kota Kediri. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini maka ditetapkan dua indikator sasaran yaitu:
 - a. Nilai SAKIP BPPKAD Kota Kediri. Nilai SAKIP yang dimaksud adalah hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APIP (Inspektorat Kota Kediri) terhadap kondisi penyelenggaraan SAKIP di BPPKAD Kota Kediri, yang meliputi lima komponen SAKIP yaitu perencanaan, kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.
 - b. Peningkatan kapasitas pegawai. Peningkatan kapasitas pegawai didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan ASN baik dari segi kemampuan dan ketrampilan maupun dari segi sikap dan prilaku. Dari segi kemampuan dan ketrampilan peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis, tugas belajar, seminar, lokakarya dan workshop. Dari segi sikap dan prilaku peningkatan kapasitas dapat dilakukan kegiatan outbond atau pola permainan.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - a. Ketepatan penetapan Perda APBD, Penyelesaian Laporan Keuangan Pemda. Definisi operasional dari indikator ini adalah ketepatan waktu dalam penetapan APBD dan ketepatan waktu PPKD dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2016 pasal 116 ayat 2 bahwa penetapan

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Dan sesuai dengan pasal 296 ayat 1 disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lama selesai disusun 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

- b. Persentase BMD dalam kondisi baik yang dikelola Pemerintah Daerah. Definisi operasional dari indikator ini adalah barang milik pemerintah kota Kediri yang menurut catatan dalam SIMDA BMD dalam kondisi baik. Penentuan kondisi baik ini berdasarkan usulan SKPD. Formula untuk menghitung prosentase ini adalah perbandingan Jumlah gol aset fisik yang dikelola dalam kondisi baik dibandingkan dengan jumlah gol aset aset yang tercatat.
- c. Prosentase Penerbitan SP2D yang tepat, cepat dan akurat. Penerbitan SP2D dikatakan tepat, cepat dan akurat apabila SP2D yang terbit sudah sesuai dengan SPM dan SP2D terbit dalam waktu tidak lebih dari 2 hari terhitung dari tgl SPM masuk. Formula untuk menghitung indikator ini adalah Jumlah SP2D yang terbit dibanding jumlah SPM yang masuk.

Sedangkan untuk mencapai tujuan 2 yaitu **Terwujudnya kemandirian keuangan daerah** ditetapkan 1 sasaran yaitu meningkatkan PAD dengan indikator sasaran:

- a. Prosentase Jumlah Piutang Pajak/Retribusi yang tertagih dengan formula indikator Jumlah piutang yang tertagih dibagi jumlah seluruh piutang. Piutang Pajak/ Retribusi adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak/ retribusi

sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

- b. Prosentase Kenaikan PAD dengan formula indikator Jumlah PAD tahun N dibagi PAD tahun N-1. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perangkat daerah Kota Kediri Tahun 2020-2024, maka penting untuk membangun strategi dan kebijakan yang efektif dan efisien. Dalam melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi dijabarkan lebih lanjut dalam arah kebijakan. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPPKAD dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

VISI : Kota Kediri Unggul Dan Makmur Dalam Harmoni			
MISI I : <i>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Berintegritas Berorientasi Pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan profesional	1. Meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan BPPKAD Kota Kediri	Peningkatan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri	Menjaga konsistensi/keselarasan perencanaan program, kegiatan dan anggaran (RPJMD, Renstra, Renja, KUA, PPAS, RKA/RKAP dan DPA/DPPA) sesuai tuisi OPD
		Peningkatan pengetahuan dan kemampuan ASN	Mengirimkan pegawai yang berkompeten untuk mengikuti bimtek dan diklat teknis
	2. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset secara tertib, akuntabel dan transparan.	Peningkatan aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan melakukan pemeliharaan secara berkala	Melakukan update aplikasi sistem informasi sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang
		Peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana yang ada guna menunjang program dan kegiatan yang telah ditetapkan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung program kegiatan di bidang pengelolaan dan barang daerah
		Peningkatan pengetahuan kemampuan pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan melakukan pembinaan/sosialisasi secara berkala	Melakukan pembinaan/sosialisasi bagi pegawai di seluruh OPD dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola keuangan dan barang daerah
		Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran	Melakukan pengelolaan administrasi kas berupa penyusunan anggaran kas dan penyediaan dana serta penerbitan SP2D bagi OPD
		Penyusunan laporan keuangan dan barang daerah sesuai SAP yang berbasis akrual	Melakukan rekonsiliasi secara langsung dan monitoring/evaluasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada OPD
		Peningkatan validasi pengelolaan aset daerah	Melakukan inventarisasi dan pemetaan aset daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2 Terwujudnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan PAD	Optimalisasi potensi pendapatan melalui <i>up to date data base</i>	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah.
		Peningkatan pelaporan dan pembukuan melalui pengembangan sistem informasi.	Pengembangan sistem informasi manajemen objek pajak (SISMIOP), Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIAPDA)
		Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pendapatan	Sosialisasi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Kepala Daerah, serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Kediri disusun program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaan dalam renstra ini yang disajikan dalam tabel 6.1 sebagai berikut:

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dalam lima tahun mendatang adalah mendukung pencapaian misi pertama RPJMD Kota Kediri 2020-2024 yakni “*Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Berintegritas Berorientasi Pada Pelayanan Prima dan Teknologi Informasi.*”serta sasaran pertama RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024 yaitu “*Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih*” dan sasaran kedua yang berbunyi “*Meningkatnya kemandirian keuangan daerah*”.

Secara rinci, indikator kinerja Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

INDIKATOR KINERJA BPPKAD	Kondisi Awal RPJMD	Target Capaian					Kondisi Akhir RPJMD
	2018 (base line)	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	19,48%	20,00%	20,50%	21,00%	21,50%	22,00%	22,00%

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Tahun 2020-2024 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BPPKAD dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan serta perencanaan pembangunan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran BPPKAD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2020-2024. Rencana Strategis ini juga merupakan pencerminan tuntutan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Kediri yang ingin dicapai.

Renstra BPPKAD ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja. Renstra ini menjadi arahan dalam melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan kesatuan gerak dan langkah seluruh komponen organisasi dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi dan misi serta sasaran yang telah ditetapkan maka seluruh unit kerja maupun personil dari setiap level dituntut untuk:

1. Menyusun program, kegiatan dan capaian sasaran tahunan masing-masing bagian sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.
2. Menyatukan segala potensi dan gerak langkah secara bersama-sama mencapai visi dan tujuan organisasi.
3. Meningkatkan kemampuan personil, koordinasi dan kerjasama dalam mewujudkan hasil kerja yang lebih optimal.
4. Melakukan evaluasi kinerja setiap tahun guna menjadikan masukan dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

Akhir kata, semoga Renstra Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA KEDIRI**

BAGUS ALIT, SE.MM

Penata Tingkat I

NIP. 19670812 199803 1 006